



**PUTUSAN**

**Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir, Luwuk, 12 Februari 1971 (umur 48 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Tempat tinggal,  
Jl. -----, Kelurahan Say-----, Kecamatan  
-----, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 21 April 1970 (umur 49 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Jl.-----, Kelurahan -----, Kecamatan  
-----, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari sabtu tanggal 29 Mei 1993 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Poso Kota Kab. Poso. Sesuai kutipan Akta Nikah No. 43/21/PW01/1993 Tanggal 17 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersa dirumah orang tua Termohon kurang lebih 6 (enam) tahun lamnya di Kel. Sayo, lalu pindah dirumah kost di Jl. Tabatoki kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya di Kel. Sayo, kemudian pindah lagi dirumah sendiri di Jl. Tabatoki Kel. Sayo, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya. Hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
  - 1) ANAK 1, UMUR 26 THN.
  - 2) ANAK 2, UMUR 21 TAHUN
  - 3) ANAK 3, UMUR 17 TAHUN
  - 4) ANAK 4, UMUR 14 TAHUN
  - 5) ANAK 5, UMUR 10 TAHUN

2 Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3 Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Mei Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan karena :
  - Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon;
  - Termohon sering berkata kasar;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari Tahun 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon minta dilayani namun Termohon menolak ajakan Pemohon, akibat perbuatan tersebut pagi harinya Pemohon meninggalkan rumah dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon dan Pemohon untuk rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk jatuhkan talak satu raji' kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Dj NIK 7202101202710001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, tanggal 28 Februari 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P1);

b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/21/PW01/V/1993, tertanggal 07 November 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P2);

## **2. Bukti Saksi.**

1) **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten POso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah di Poso Kota tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima), dua diantaranya dalam asuhan Termohon sedang ketiga lainnya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau berhijab serta tidak menuruti nasehat Pemohon dalam hal beribadah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui jug bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang keluar dari rumah samapai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) sampai sekarang;
- Bahwa selama perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

**2) SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah di Poso Kota tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima), dua diantaranya dalam asuhan Termohon sedang ketiga lainnya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau berhijab serta tidak menuruti nasehat Pemohon dalam hal beribadah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya sebagai isteri;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang keluar dari rumah sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) sampai sekarang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisahan tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi dan Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah Hadir;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka perkara Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar dan keluar rumah tanpa izin Pemohon, bahwa Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman yang telah dicocokkan dan telah *dinazegelen*, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkompeten terhadap perkara ini, oleh karena itu alat bukti tersebut sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Nopember 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** (teman dekat Pemohon) dan **SAKSI 2** (teman dekat Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 5 (lima) anak, 2 diasuh oleh Termohon dan tiga diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar, Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon dan Termohon juga sudah tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama 8 (Delapan) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik tanpa menjalankan kewajibannya layanya suami isteri;
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin, baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381,000,- (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Saffar 1441 Hijriyah** oleh **Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sriwafiyanti Muchlis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal

**Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sriwafiyanti Muchlis, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 240.000,-
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso





Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2019/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)